

Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh

Oleh Oswar Mungkasa

Ketua Tim Pelaksana Panitia Peringatan Hari Habitat Dunia Tahun 2010

Republika, 6 Oktober 2010

Setiap tahunnya Hari Habitat Dunia dirayakan dengan tema yang berbeda. Kali ini temanya *Better City, Better Life* atau Menuju Kota dan Kehidupan Lebih Baik. Terkait dengan itu, terdapat tantangan utama kota-kota di Indonesia dan dunia, yaitu mencegah bertambahnya luasan kawasan kumuh dan dalam jangka panjang meniadakannya.

Pemukiman kumuh perkotaan telah menjadi masalah global. Pada 2008 lalu untuk pertama kali jumlah penduduk dunia di perkotaan telah melampaui batas psikologis 50 persen dari penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, pada 2010 penduduk perkotaan telah mencapai 58 persen dan diperkirakan pada 2025 akan mencapai 68 persen.

Diyakini dengan semakin banyak penduduk perkotaan, maka semakin besar luasan permukiman kumuhnya. Data Indonesia menegaskan hal ini. Hal tersebut terlihat dari penambahan luasan permukiman kumuh sedikitnya 3.000 hektar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi 55.000 hektar (2009).

Permukiman kumuh perkotaan telah menjadi isu global ditandai dengan keberadaan beberapa kesepakatan internasional. Antara lain Agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan dan Agenda Habitat. Indonesia telah ikut bersepakat untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara bertahap, khususnya terkait dengan permukiman.

Komitmen Indonesia dalam pelaksanaan Agenda Habitat yang diprakarsai oleh UNCHS semakin konkrit dengan Deklarasi Habitat-II (Deklarasi Istanbul) yang menegaskan masalah hunian merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan merupakan hak semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*Shelter for All*).

Disamping itu di dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II juga telah dinyatakan perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi pemberdayaan (*enabling strategy*) di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Komitmen global terbaru adalah Target Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) dan Deklarasi "*Cities Without Slums Initiative*". Keduanya sama-sama mengamanatkan pentingnya upaya pewujudan daerah perkotaan yang terbebas dari permukiman kumuh.

Ujung tombak

Sejak era otonomi daerah, pembangunan perumahan telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Namun kondisi obyektifnya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan belum menjadi arus utama (*main stream*) dalam program pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dari alokasi dana perumahan dalam APBD yang sangat kecil.

Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebabnya. Antara lain belum adanya kesadaran pengambil keputusan di daerah bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Juga belum adanya internalisasi rencana pembangunan perumahan baik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D), maupun dokumen lainnya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu kemampuan sumber daya manusia di daerah juga belum memadai. Untuk itu, dibutuhkan proses sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah disertai upaya penyusunan dokumen perencanaan yang mengadopsi kebutuhan pengembangan perumahan secara lebih baik. Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah juga perlu dilakukan.

Pembangunan perumahan selama ini banyak terfokus pada sisi pasokan dan hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton. Mengacu kepada hakikat keberadaan rumah yang sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya dimasadepan, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis.

Hal tersebut juga secara jelas tercakup dalam pasal 5, UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang menyatakan setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta di dalam pembangu- nan perumahan dan permukiman. Pada pasal 29 juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, tidak terkecuali laki-laki ataupun perempuan.

Untuk itu ke depan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perumahan tidak lagi hanya sebagai pelengkap tetapi betul-betul merupakan persyaratan mutlak. Dari, oleh dan untuk masyarakat tidak lagi hanya sebagai jargon tetapi sudah merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan perumahan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya mencapai kota tanpa permukiman kumuh tidak akan berhasil baik ketika pemerintah daerah dan masyarakat bukan menjadi bagian dari proses tersebut. Terkait dengan perayaan Hari Habitat Dunia ke depannya, pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan peringatan Hari Habitat Dunia merupakan sebuah keniscayaan. Selamat Hari Habitat Dunia!